



PUTUSAN
Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudiman;
2. Tempat lahir : Embar - embar Lombok Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 01 Juli 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Embar-Embar, Rt/Rw/001/-, Desa Akar-Akar, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Sudiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIMAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUDIMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
 - Tas pinggang berwarna biru.
 - 1 (satu) unit HP Redmi 6A berwarna biru putih.
 - 1 buah kartu ATM BNI.
 - Buku rekapan hasil keluaran nomor togel.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar pula permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sudiman pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Embar-Embar, Rt/Rw/001/-, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Dusun Embar-Embar, Rt/Rw/001/-, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara sering terjadi permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, maka saksi Raden Subagiarta bersama saksi Satria Pranata Husen dari Polsek Lombok Utara melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata saksi Raden Subagiarta dan saksi Satria Pranata Husen melihat Terdakwa sedang duduk di rumah dan begitu saksi bersama rekan datang Terdakwa hendak pergi namun saksi mencegahnya dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan HP Redmi 6A berwarna biru putih yang berisikan pesanan pembelian nomor togel;

Setelah ditanya oleh pihak Kepolisian ternyata Terdakwa bertugas sebagai pencatat pembelian nomor togel secara online yakni sejenis Togel SINGAPORE, SYDNEY dan HONGKONG melalui situs SHIO88, dalam permainan tersebut menggunakan uang dan 1 (satu) unit HP Redmi 6A berwarna biru putih untuk proses pembukaan judi online. Selain itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang disimpan di tas pinggang berwarna biru, kemudian 1 buah kartu ATM BNI dan buku rekapan hasil keluaran nomor togel di dalam rumah Sdra SUDIMAN yang ditemukan di atas meja kamar;

Dalam melakukan pencatatan nomor togel, Terdakwa menggunakan HP Redmi 6A berwarna biru putih dan Terdakwa mengatakan kepada orang-orang bahwa Terdakwa memiliki akun nomor togel online dan mengatakan kepada orang-orang "apakah ada yang mau beli disaya/titip?" dan orang-orang tersebut membelinya atau menitip kepada Terdakwa untuk dimainkan dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan atau upah dari jumlah pembelian nomor togel sebesar 10 % dari pembelian;

Karena Terdakwa Sudiman sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual togel serta masyarakat juga langsung mendapat informasi dari Terdakwa Sudiman jika ingin memasang nomor togel para pemasang sudah diberikan nomor telepon yang telah ditentukan oleh Terdakwa Sudiman

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masyarakat yang hendak membeli nomor togel langsung memesan melalui Pesan WhatsApp ke nomor yang telah diinformasikan tersebut dan masyarakat yang hendak membeli nomor togel langsung memesan pada hari yang telah ditentukan yaitu setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dalam setiap minggunya, yaitu dengan cara pembeli mengirimkan SMS nomor yang dipasang selanjutnya Terdakwa memesan nomor togel melalui situs SHIO88, Bahwa Terdakwa menerima pemasangan dari para pemain dengan menyebutkan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang hasil penjualan yang didapatkan diserahkan oleh pembeli langsung kepada Terdakwa, permainan judi togel bersifat untung-untungan yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik penjual;

Bahwa pada saat ditanya mengenai izin dalam mencatat nomor togel, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa HP Redmi 6A berwarna biru putih yang berisikan pesan pembelian nomor togel pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 dari nama kontak Suherman alias AMAQ REZA dimana Suherman alias AMAQ REZA membeli nomor togel sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan nomor togel yang dibeli adalah (50,10,01,54,56,43,03,19,14,51,91 X2) (314,103 x3) (755 x4) (75 x4) (55x31) (57 x2) (25 x3), sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan pemesanan melalui akun dhiman62 selanjutnya masuk ke situs SHIO88 kemudian melakukan transfer dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rekening BNI-0917286411 An. Yunita Sari selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sudiman, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Embar-Embar, Rt/Rw/001/-, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Dusun Embar-Embar, Rt/Rw/001/-, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara sering terjadi permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, maka saksi Raden Subagiarta bersama saksi Satria Pranata Husen dari Polsek Lombok Utara melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata saksi Raden Subagiarta dan saksi Satria Pranata Husen melihat Terdakwa sedang duduk di rumah dan begitu saksi bersama rekan datang Terdakwa hendak pergi namun saksi mencegahnya dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan HP Redmi 6A berwarna biru putih yang berisikan pesanan pembelian nomor togel;

Setelah ditanya oleh pihak Kepolisian ternyata Terdakwa bertugas sebagai pencatat pembelian nomor togel secara online yakni sejenis Togel SINGAPORE, SYDNEY dan HONGKONG melalui situs SHIO88, dalam permainan tersebut menggunakan uang dan 1 (satu) unit HP Redmi 6A berwarna biru putih untuk proses pembukaan judi online. Selain itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang disimpan di tas pinggang berwarna biru, kemudian 1 buah kartu ATM BNI dan buku rekapan hasil keluaran nomor togel di dalam rumah Sdra SUDIMAN yang ditemukan di atas meja kamar;

Dalam melakukan pencatatan nomor togel, Terdakwa menggunakan HP Redmi 6A berwarna biru putih dan Terdakwa mengatakan kepada orang-orang bahwa Terdakwa memiliki akun nomor togel online dan mengatakan kepada orang-orang "apakah ada yang mau beli disaya/titip?" dan orang-orang tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya atau menitip kepada Terdakwa untuk dimainkan dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan atau upah dari jumlah pembelian nomor togel sebesar 10 % dari pembelian;

Karena Terdakwa Sudiman sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual togel serta masyarakat juga langsung mendapat informasi dari Terdakwa Sudiman jika ingin memasang nomor togel para pemasang sudah diberikan nomor telepon yang telah ditentukan oleh Terdakwa Sudiman sehingga masyarakat yang hendak membeli nomor togel langsung memesan melalui Pesan WhatsApp ke nomor yang telah diinformasikan tersebut dan masyarakat yang hendak membeli nomor togel langsung memesan pada hari yang telah ditentukan yaitu setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dalam setiap minggunya, yaitu dengan cara pembeli mengirimkan SMS nomor yang dipasang selanjutnya Terdakwa memesan nomor togel melalui situs SHIO88, Bahwa Terdakwa menerima pemasangan dari para pemain dengan menyebutkan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang hasil penjualan yang didapatkan diserahkan oleh pembeli langsung kepada Terdakwa, permainan judi togel bersifat untung-untungan yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik penjual;

Bahwa pada saat ditanya mengenai izin dalam mencatat nomor togel, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa HP Redmi 6A berwarna biru putih yang berisikan pesan pembelian nomor togel pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 dari nama kontak Suherman alias AMAQ REZA dimana Suherman alias AMAQ REZA membeli nomor togel sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan nomor togel yang dibeli adalah (50,10,01,54,56,43,03,19,14,51,91 X2) (314,103 x3) (755 x4) (75 x4) (55x31) (57 x2) (25 x3), sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan pemesanan melalui akun

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dhiman62 selanjutnya masuk ke situs SHIO88 kemudian melakukan transfer dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Rekening BNI-0917286411 An. Yunita Sari selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhermansah Alias Amaq Reza dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana perjudian (Judi Togel Online);
 - Bahwa benar itu adalah tanda tangan Saksi dan semua keterangan yang Saksi jelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik itu benar dan tanpa paksaan maupun tekanan pihak manapun;
 - Bahwa Saksi lupa tanggal kejadiannya, Saksi pernah melakukan perjudian tersebut dengan memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Jika Saksi membeli 2 (dua) angka dengan Rp 1.000 (seribu rupiah) maka Saksi mendapatkan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika Saksi membeli 3 (tiga) angka dengan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) Saksi mendapatkan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi baru membeli 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah lama diamankan Petugas Kepolisian pada Sore hari;
 - Bahwa nominal uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa Rp 65.000 (enam puluh lima ribu) ditambah Rp 1.000 (seribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi Satria Pranata Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana perjudian (Judi Togel Online);
 - Bahwa benar itu adalah tanda tangan Saksi dan semua keterangan yang Saksi jelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik itu benar dan tanpa paksaan maupun tekanan pihak manapun;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Togel Online tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 Sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumahnya sendiri yang beralamatkan di Dusun Embar-embar, RT/RW 001/-, Desa Akar-Akar, Kec.Bayan, Kab.Lombok Utara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Pukul 3 (tiga) sore, pada saat itu Terdakwa sedang merekap nomor;
 - Bahwa Pada saat itu ada Terdakwa sendiri;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah Perjudian Togel Online;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan Perjudian tersebut dengan cara online, ketika Terdakwa sudah mendapatkan pembeli togel maka Terdakwa akan membuka situs SHIO88 yang ada pada Google Chrome di Handphone android miliknya, kemudian akan masuk ke akun milik Terdakwa yang bernama dhiman62 setelah masuk ke akun barulah Terdakwa memasukan nomor/angka togel yang dipesan oleh pembeli yang menurutnya akan keluar menjadi pemenang;
 - Bahwa setiap pembeli membeli nomor togel yang berbeda-beda;
 - Bahwa nominalnya jika 4 (empat) angka mendapatkan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah lama melakukan Perjudian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian karena utang-utangan sebelumnya dan melakukan Perjudian hanya untuk pekerjaan sampingan;
 - Bahwa yang saksi amankan yaitu:
 - a. 1 (satu) Unit HandPhone merk Redmi 6A berwarna Biru Putih;
 - b. 1 (satu) Buah ATM BNI (Bank Negara Indonesia);
 - c. 1 (satu) Buah Buku rekapan keluaran Nomor Togel;
 - d. 1 (satu) Buah tas pinggang Berwarna Biru tempat menyimpan uang;
 - e. Uang tunai sejumlah Rp 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
- Untuk pembayaran Togel Online tersebut bisa dilakukan dengan transfer ataupun cash;
- Bahwa Handphone android tersebut diamankan pada saat Petugas Kepolisian datang pada hari Kamis 08 April 2021;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangannya dan semua keterangan yang dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik itu benar dan tanpa paksaan maupun tekanan pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan Terdakwa melakukannya di rumah saya sendiri di Dsn. Embar-embar, Ds.Akar-akar Kec.Bayan, Kab.Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima pesanan Perjudian Togel Online, dan yang memesan Amaq Reza;
- Bahwa awalnya Amaq Reza melihat kerumunan di rumah dan ikut memesan nomor togel tersebut;
- Bahwa Perjudian tersebut berjenis Online, lewat aplikasi SHIO 88;
- Bahwa awalnya membuka Google terlebih dahulu lalu membuka Link SHIO 88 di dalam link tersebut sudah masuk akun Terdakwa dhiman62 kemudian nomor togel hasil penjualan Terdakwa kepada orang-orang Terdakwa masukkan ke link SHIO 88 tersebut, apabila nomor tersebut menang hasil kemenangan tersebut masuk ke saldo akun Terdakwa dan apabila ingin menarik saldo tersebut ada tulisan withdraw kemudian klik transfer ke rekening BNI Terdakwa;
- Bahwa ada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat);
- Bahwa Amaq Reza memesan Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut langsung Terdakwa transferkan ke rekening Judi Online saya;
- Bahwa Nama rekening Bank Terdakwa BNI (Bank Negara Indonesia);
- Bahwa Terdakwa lupa Amaq Reza memesan berapa saja;
- Bahwa yang ditemukan Petugas Kepolisian yaitu HandPhone Xiaomi 6A warna biru putih, ATM BNI, uang tunai Rp 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah), tas pinggang berwarna biru dan buku rekapan nomor-nomor togel yang sudah keluar;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin untuk Perjudian Togel Tersebut, karena Saksi hanya iseng-iseng saja

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HandPhone merk Redmi 6A berwarna Biru Putih;
- 1 (satu) Buah ATM BNI (Bank Negara Indonesia);
- 1 (satu) Buah Buku rekapan keluaran Nomor Togel;
- 1 (satu) Buah tas pinggang Berwarna Biru tempat menyimpan uang;
- Uang tunai sejumlah Rp 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa Sudiman ditangkap di rumahnya di Dusun Embar-Embar, Rt/Rw/001/-, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kemudian saksi Satria Pranata Husen bersama rekan Anggota Polisi ke lokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk, setelah dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan HP Redmi 6A berwarna biru putih yang berisikan pesanan pembelian nomor togel;
- Bahwa setelah diinterogasi ternyata Terdakwa bertugas sebagai pencatat pembelian nomor togel secara online yakni sejenis Togel SINGAPORE, SYDNEY dan HONGKONG melalui situs SHIO88, dalam permainan tersebut menggunakan uang;
- Bahwa dalam pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang disimpan di tas pinggang berwarna biru, 1 buah kartu ATM BNI dan buku rekapan hasil keluaran nomor togel;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel tersebut dengan cara yaitu menerima pemasangan dari para pemain dengan menyebutkan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang hasil penjualan yang didapatkan diserahkan oleh pembeli langsung kepada Terdakwa, apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik penjual;
- Bahwa Saksi Amaq Reza pernah memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), Jika membeli 2 (dua) angka dengan Rp 1.000 (seribu rupiah) maka Saksi Amaq Reza mendapatkan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka dengan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) mendapatkan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan togel;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Sudirman yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa Sudirman yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi Suhermansah Alias Amaq Reza dan Saksi Satria Pranata Husen serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin dari yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa Sudiman ditangkap di rumahnya di Dusun Embar-Embar, Rt/Rw/001/-, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berawal dari informasi masyarakat kemudian saksi Satria Pranata Husen bersama rekannya Anggota Polisi ke lokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk, setelah dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan HP Redmi 6A berwarna biru putih yang berisikan pesan pembelian nomor togel;

Menimbang bahwa setelah diinterogasi ternyata Terdakwa bertugas sebagai pencatat pembelian nomor togel secara online yakni sejenis Togel SINGAPORE, SYDNEY dan HONGKONG melalui situs SHIO88, dalam permainan tersebut menggunakan uang dan 1 (satu) unit HP Redmi 6A berwarna biru putih;

Menimbang bahwa selain itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang disimpan di tas pinggang berwarna biru, 1 buah kartu ATM BNI dan buku rekapan hasil keluaran nomor togel;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan tersebut yaitu menerima pemasangan dari para pemain dengan menyebutkan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang hasil penjualan yang didapatkan diserahkan oleh pembeli langsung kepada Terdakwa, apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik penjual;

Menimbang, bahwa Saksi Suhermansah Alias Amaq Reza pernah membeli nomor togel sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu 2 (dua) angka dengan harga Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya jika membeli 2 (dua) angka dengan Rp

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000 (seribu rupiah) maka Saksi Suhermansah Alias Amaq Reza mendapatkan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka dengan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) mendapatkan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari cara permainan togel tersebut diatas menunjukkan pembeli tidak dapat menentukan kemenangannya sendiri dari angka yang dibeli, angka yang keluar dan akan dibayar kepada pembeli merupakan untung-untungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Terdakwa menunjukkan telah menerima pemesanan nomor togel dari beberapa orang sebagaimana dalam buku rekapan hasil keluaran nomor togel dan juga memperoleh keuntungan dari hasil permainan togel yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel Online dengan demikian perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi togel online dengan menerima pemesanan angka togel dilakukan tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke- (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut Uang tunai sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk negara, selanjutnya terhadap tas pinggang berwarna biru, 1 (satu) unit HP Redmi 6A berwarna biru putih, 1 buah kartu ATM BNI, Buku rekapan hasil keluaran nomor togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa yang belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Sebagai Pencarian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
 - Tas pinggang berwarna biru;
 - 1 (satu) unit HP Redmi 6A berwarna biru putih;
 - 1 buah kartu ATM BNI;
 - Buku rekapan hasil keluaran nomor togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 6 September 2021., oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irlina, S.H., M.H. , B. U Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Putu Camundi Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.
M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H.,

B. U Resa Syukur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermawati, S.H.